

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak hukumnya. Semakin berkualitasnya aparat penegak hukum di Indonesia maka penegakan hukum di Indonesia akan berkembang dengan pesat, begitu pula sebaliknya. Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Maka dari itu dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada didalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh stuktur masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat terkait erat dan saling mempengaruhi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Kemampuan Polri dalam penegakan hukum merupakan faktor penting untuk mewujudkan semaksimal mungkin perlindungan bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat.

Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

¹Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

tersangkanya.²Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan yaitu tahap pemeriksaan.

Pemeriksaan penyidikan adalah proses mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari terperiksa yang dilakukan penyidik. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan memegang peran penting sebagai suatu upaya yang menentukan keberhasilan penanganan perkara pidana.³ Tujuan utama pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara pidana adalah untuk mengumpulkan keterangan atau informasi dari terperiksa sehingga dengan keterangan tersebut suatu perkara pidana dapat menjadi jelas dan diketahui secara pasti siapa pelaku tindak pidana tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1, nomor 2).

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan keterangan dari terperiksa, penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada terperiksa. Informasi atau keterangan yang dibutuhkan dari terperiksa dalam pemeriksaan perkara pidana tentu saja berbeda-beda. Namun, jika dikaitkan dengan fungsi produk fisik hasil pemeriksaan, yaitu berita acara pemeriksaan (BAP), maka keterangan yang diperlukan penyidik di dalam proses pemeriksaan adalah informasi penting yang dapat menerangkan kejadian perkara pidana itu dengan sejelas-jelasnya atau bernilai bukti.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik diarahkan untuk mengumpulkan keterangan faktual terkait hal-hal yang didengar, dilihat, dirasakan, dan dialami oleh terperiksa tentang suatu perkara pidana. Dalam hal ini, terperiksa yang menjalani pemeriksaan dituntut untuk menyampaikan keterangan yang didasarkan pada suatu latar belakang pengetahuan sehingga keterangan yang disampaikan dapat dipahami sebagai informasi yang logis. Latar belakang pengetahuan yang dijadikan dasar oleh

²Andi Hamzah. 2014. *KUHP & KUHPA*. Jakarta; Rineka Cipta. Hlm229

³M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.Hlm295

terperiksa dibagikan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan, sehingga penyidik dan terperiksa dapat berkomunikasi secara efektif.

Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik terlebih dahulu akan memeriksa laporan. Setelah laporan diperiksa oleh penyidik terlebih dahulu akan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, agar bisa dilakukan penyidikan sampai pada pemeriksaan. Adapun alasan seorang penyidik melakukan penahanan yaitu diduga tersangka akan melarikan diri, diduga tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, diduga tersangka mengulangi tindak pidana. Setelah dilakukannya penahanan, penyidik akan memulai tugasnya sebagai penyidik yaitu melakukan pemeriksaan. Proses penyidikan oleh polisi merupakan fase yang penting karena setelah penyidikan akan disusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan barang bukti berdasarkan keterangan dari terperiksa, tindakan penyidik akan mengancam kemerdekaan seseorang.

Penguasaan dan pemahaman personel Polri mengenai karakter kepribadian dari individu akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas. Bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan atau informasi tersebut. Untuk itu diperlukan keterampilan dari penyidik agar dapat menggali keterangan dari terperiksa. Dalam rangka penyidikan, seorang penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, tetapi seorang penyidik pasti mempunyai teknik-teknik tersendiri dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang.

Kepolisian Sektor (Polsek) Jatinangor merupakan salah satu jajaran terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kesatuan Polres Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Reskrim Polsek Jatinangor,

jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jatinangor dalam dua tahun terakhir ternyata mengalami peningkatan yang relative tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Penyelesaiannya
Tahun 2016–2017

Tahun 2016		Tahun 2017	
Jumlah Tindak Pidana Curanmor	Penyelesaian Tindak Pidana Curanmor	Jumlah Tindak Pidana Curanmor	Penyelesaian Tindak Pidana Curanmor
44	5	209	11

Sumber: Data Unit Reskrim Polsek Jatinangor; 2018

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebanyak 44 kasus, sedangkan yang diselesaikan sebanyak 5 kasus atau 11,3% penyelesaian tindak pidana. Sementara pada tahun 2017 jumlah tindak pidana yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 209 kasus dan yang diselesaikan adalah sebanyak 11 kasus atau 5,2% penyelesaian tindak pidana.

Terlihat bahwa kasus yang dapat diselesaikan oleh penyidik ini jumlahnya sedikit dan bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini tidak sesuai dengan rencana, sehingga keterangan atau informasi yang diperoleh hanya sedikit atau bahkan sulit didapatkan oleh para penyidik. Sehingga pengungkapan sebuah kasus tersebut menjadi sulit.

Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana dalam dua tahun terakhir sedangkan jumlah penyelesaian tindak pidana menurun, maka menarik untuk diteliti bagaimana teknik pemeriksaan yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan atau informasi guna membuat terang suatu perkara

sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan yang baik dan dilakukan secara profesional oleh aparat penyidik akan sangat membantu dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Penulis merasa tertantang untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tugas Akhir dengan judul :

“Teknik Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Reskrim Polsek Jatinangor)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor?
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi hambatan saat melakukan pemeriksaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknik pemeriksaan yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan saat melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai ilmu kepolisian bagi pembaca tentang teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jatinangor.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pemeriksaan dalam proses penyidikan.